

Yth. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum
di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PADA BULAN RAMADAN 1447 HIJRIAH**

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang jam kerja pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur pelaksanaan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai jam kerja pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah.

D. Dasar

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

E. Ketentuan

1. Jam kerja pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada bulan Ramadan 1447 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 – 15.00
 - Istirahat Pukul 12.15 – 12.45

- b. Hari Jum'at
Istirahat
- Pukul 08.00 – 15.30
Pukul 12.15 – 13.15
2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadan 1447 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
 3. Atasan langsung memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1447 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN



NURHAYATI